



PUTUSAN

Nomor. 123/B/PK/PJK/2012

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

1. M. ISMIRANSYAH M. ZAIN, Pjs. Direktur Keberatan dan Banding, Direktur Jenderal Pajak.
2. BUDI CHRISTIADI, Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
3. YUDI ASMARA JAKA LELANA, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
4. NURYANTA, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, sesuai Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-986/PJ/2011 tanggal 2 Agustus 2011.

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

YAYASAN RUMAH SAKIT HUSADA, berkedudukan di Jl. Raya Mangga Besar 137-139, Mangga Dua Selatan, Sawah Besar, Jakarta Pusat;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor 30761/PP/M.VII/12/2011, Tanggal 21 April 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding mengajukan surat permohonan banding atas nama Pemohon Banding terhadap Surat Keputusan Terbanding, Nomor : Kep.1181/WPJ.06/BD.06/2009, tanggal 31 Agustus 2009 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 00006/203/05/073/08 tanggal 10 Juni 2008, Jumlah Pajak yang masih harus dibayar : Rp.1.200.825.389,00;

Bahwa Surat Keputusan Terbanding tersebut di atas adalah merupakan penolakan atas Surat Permohonan Keberatan Pemohon Banding Nomor : 1838/B/Dirut/RSH/VIII/2008, tertanggal 27 Agustus 2008 atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor : 00006/203/05/073/08 tertanggal 10 Juni 2008 Tahun Pajak 2005 tersebut di atas;

bahwa atas penolakan Terbanding tersebut, maka dengan ini Pemohon Banding mengajukan banding atas Surat Keputusan Terbanding tersebut dengan bantahan sebagai berikut :

- a. Bahwa biaya pemeliharaan merupakan biaya pemeliharaan peralatan bangunan dan non bangunan lainnya, seperti : pemeliharaan perabotan perawatan, alat medik, alat telepon, alat pendingin ruangan, alat komputer, yang dikerjakan sendiri oleh karyawan Pemohon Banding Bagian Teknik Elektromedik, Teknik Umum, Tehnik Bangunan, Tehnik Kebersihan Halaman dan Taman, Bagian Pemeliharaan Kendaraan dan Bagian Teknik Komputer. Biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pembelian bahan-bahan yang diperlukan, bukan untuk membayar tukang yang bekerja. Pada umumnya bahwa perkerjaan pemeliharaan ini dilakukan oleh karyawan yang ada dalam struktur organisasi Pemohon Banding dan telah dibayar dengan gaji tetap setiap bulan. Oleh karena itu, biaya pemeliharaan yang dikeluarkan bukan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23. Namun ada juga pemeliharaan dilakukan oleh Pihak Lain atas jasa tersebut telah Pemohon Banding lakukan pemotongan Pajak Penghasilan;
- b. Bahwa biaya kantin bukan merupakan objek pajak karena kantin untuk karyawan dikerjakan oleh pegawai bagian dapur dan sudah digaji tetap;

Bahwa berdasarkan alasan keberatan tersebut di atas, yang menjadi objek Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah :

Jasa profesi / Pemanfaatan jasa pihak lain sebesar Rp.2.103.866.213,00

Jasa Catering sebesar Rp.2.555.486.668,00

Jumlah Rp.4.659.352.668,00

Bahwa perhitungan pajaknya menjadi sebagai berikut :

Pajak Penghasilan Pasal 23 terutang Rp.279.561.172,00

Kredit Pajak Rp.143.666.769,00

Pajak Kurang dibayar Rp.135.894.403,00

Sanksi Administrasi Rp. 65.229.313,00

Pajak yang masih harus dibayar Rp.201.123.716,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor 30761/PP/M.VII/12/2011, Tanggal 21 April 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1181/WPJ.06/BD.06/2009 tanggal 31 Agustus 2009, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005 Nomor : 00006/203/05/073/08 tanggal 10 Juni 2008, atas nama: Yayasan Rumah Sakit Husada, NPWP: 01.373.293.8-073.000, Alamat: Jl. Raya Mangga Besar 137-139, Mangga Dua Selatan, Sawah Besar, Jakarta Pusat - 10730, dengan Perhitungan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak	Rp.12.195.707.827,00
Pajak Penghasilan Pasal 23 yang terutang	Rp. 663.907.280,00
Kredit Pajak	<u>Rp. 143.666.769,00</u>
Pajak yang tidak / kurang dibayar	Rp. 520.240.511,00
Sanksi Administrasi :	
Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	Rp. 249.715.445,00
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp. 769.955.956,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor 30761/PP/M.VII/12/2011, Tanggal 21 April 2011, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 6 Mei 2011, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-986/PJ/2011, Tanggal 2 Agustus 2011, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada Tanggal 3 Agustus 2011, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 3 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 22 Agustus 2011, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 19 September 2011;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Tentang Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.30761/PP/M.VII/12/2011 tanggal 21 April 2011 yang telah cacat hukum (*Juridisch Gebrek*), karena telah diputus melebihi jangka waktu yang diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak.
1. Bahwa Surat Banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Nomor : 2733/Dirut/XI/2009 tanggal 23 Nopember 2009, diterima Sekretariat Pengadilan Pajak pada tanggal 26 Nopember 2009;
 2. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.30761/PP/M.VII/12/2011 tanggal 21 April 2011 Halaman 25 pada bagian Mengadili diketahui :
"...Demikian diputus di Jakarta pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2011 berdasarkan musyawarah Majelis VII Pengadilan Pajak,..."
 3. Bahwa Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) beserta penjelasannya Undang-Undang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut :
Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3)
*"(1) Putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas Banding diambil dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak Surat Banding diterima.
(3) Dalam hal-hal khusus, jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan;"*
 4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata bahwa Surat Banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Nomor: 2733/Dirut/XI/2009 tanggal 23 Nopember 2009, diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada tanggal 26 Nopember 2009 (diantar). Sehingga, berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya, maka sengketa banding tersebut seharusnya diputus selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 26 Nopember 2009 atau diputus paling lambat pada tanggal 25 Nopember 2010, kecuali ada hal-hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



khusus sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak;

5. Bahwa fakta yang terjadi adalah Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus sengketa banding tersebut pada tanggal 12 Juli 2010 atau telah diputus dengan lewat 14 (empat belas) hari dari jangka waktu yang seharusnya yang ditentukan oleh Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya, maka Majelis Hakim Pengadilan Pajak berwenang untuk memperpanjang jangka waktu pengambilan putusan atas sengketa banding dimaksud untuk paling lama 3 (tiga) bulan setelah tanggal jatuh tempo putusan bilamana hal-hal yang bersifat khusus sebagaimana yang dimaksud Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak terpenuhi;
7. Bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.30761/PP/M.VII/12/2011 tanggal 21 April 2011 tersebut, maka diketahui tidak diketemukan satupun amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menyatakan adanya hal-hal khusus dimaksud yang menjadi alasan atau penyebab harus adanya perpanjangan jangka waktu pengambilan putusan atas sengketa banding dimaksud.

Bahwa oleh karena tidak adanya hal-hal khusus dimaksud yang menjadi alasan atau penyebab harus adanya perpanjangan jangka waktu pengambilan putusan atas sengketa banding dimaksud, maka sengketa banding tersebut seharusnya diputus selambat-lambatnya pada tanggal 25 Nopember 2010;

8. Bahwa oleh karena itu, maka Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut, telah terbukti dengan nyata-nyata telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*) dengan memutus sengketa banding dimaksud dengan melewati jangka waktu yang seharusnya yang ditentukan oleh ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak;
9. Bahwa dengan demikian, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.30761/PP/M.VII/12/2011 tanggal 21 April 2011 telah diputus melebihi jangka waktu yang ditetapkan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak, yaitu dari 12 (dua belas)



bulan sejak surat banding diterima Pengadilan Pajak. Sehingga oleh karenanya, Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.30761/PP/M.VII/12/2011 tanggal 21 April 2011 telah cacat hukum (*Juridisch Gebrek*).

B. Tentang koreksi positif Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 23 atas Jasa Profesi (pemasaran) sebesar Rp4.587.652.141,00

1. Bahwa dalil-dalil, fakta-fakta serta dasar hukum (*fundamentum petendi*) yang telah dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) di atas untuk sebagian, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan sebagai satu kesatuan dengan dalil-dalil yang akan dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada uraian berikut ini.

2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 23 alinea ke-2 :

"bahwa untuk SPT Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Pajak Pemohon Banding telah melaporkan objek Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp.74.173.430.337,00;"

Halaman 23 alinea ke-3 :

"bahwa menurut Majelis, mempertimbangkan jumlah objek Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp.74.173.430.337,00 dan biaya pemasaran sebesar Rp.4.587.652.141,00 dapat diyakini oleh Majelis biaya pemasaran sebesar Rp.4.587.652.141,00 termasuk dalam objek Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dilaporkan Pemohon Banding karena merupakan unsur penghasilan bagi dokter maupun petugas medis Pemohon Banding yang merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 21 dan bukan objek Pajak Penghasilan Pasal 23, oleh karenanya Majelis berpendapat untuk membatalkan koreksi biaya pemasaran sebesar Rp.4.587.652.141,00 sebagai objek Pajak Penghasilan Pasal 23;

3. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.30761/PP/M.VII/12/2011 tanggal 21 April 2011 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti* maupun *error juris*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah



mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku khususnya atas dibatalkannya Koreksi Positif Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 23 atas Jasa Profesi (pemasaran) sebesar RP4.587.652.141,00 sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;

4. Bahwa Pasal 69 ayat (1), Pasal 76 serta penjelasannya dan Pasal 78 serta penjelasannya Undang-Undang Pengadilan Pajak, mengatur:

Pasal 69 ayat (1)

"Alat bukti dapat berupa :

- a. Surat atau tulisan;*
- b. keterangan ahli;*
- c. keterangan para saksi*
- d. pengakuan para pihak; dan/atau*
- e. pengetahuan hakim"*

Pasal 76

"Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)."

Penjelasan Pasal 76

"Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan."

Pasal 78

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim."

Penjelasan Pasal 78

"Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan."

5. Bahwa Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, menyatakan bahwa :

(1) Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan :



- a. sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas :
 - 1) dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g;
 - 2) bunga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f;
 - 3) royalti;
 - 4) hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e;
 - b. sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto dan bersifat final atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi;
 - c. sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan neto atas :
 - 1) sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
 - 2) imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
6. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.30761/PP/M.VII/12/2011 tanggal 21 April 2011 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata terungkap pada persidangan, yaitu :
- a. Bahwa Pemeriksa melakukan koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 23 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2005 atas Biaya Pemasaran sebesar Rp4.587.652.141,00 karena berdasarkan pemeriksaan terdapat unsur-unsur biaya yang merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 23;
 - b. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak setuju dengan koreksi atas Jasa Pemasaran sebesar Rp4.587.652.141,00 dengan alasan bahwa biaya pemasaran adalah insentif yang diberikan kepada petugas operasional alat-alat diagnostic, setiap alat diagnostik digunakan oleh pasien. Insentif ini adalah objek PPh Pasal 21 yang telah dilaporkan dalam SPT PPh Pasal 21;



- c. Bahwa pada saat proses keberatan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menolak permohonan keberatan Temohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan alasan bahwa untuk objek Pajak Penghasilan Pasal 23 berupa biaya pemasaran sebesar Rp.4.587.652.141,00, Temohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat memberikan bukti yang mendukung bahwa biaya pemasaran Rp.4.587.652.141,00 bukan objek Pajak Penghasilan Pasal 23. Dalam penjelasan Temohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) secara lisan, menyatakan bahwa biaya pemasaran sebesar Rp.4.587.652.141,00 merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 21. Tidak terdapat bukti yang mendukung bahwa biaya pemasaran tersebut merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 21;
- d. Bahwa dalam persidangan Majelis meminta kepada Pemohon Banding untuk menunjukkan bukti pendukung atas jasa pemasaran bukan merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 23 dan telah dilaporkan dalam SPT Pajak Penghasilan Pasal 21;
- e. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa sampai dengan berita acara uji bukti dibuat, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan bukti-bukti (seperti bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21) masing-masing penerima penghasilan, bukti pelaporan atas Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong, sehingga alasan Pemohon Banding yang menyatakan telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 tidak dapat dibuktikan. Oleh karena itu, koreksi atas objek Pajak Penghasilan Pasal 23 berupa jasa pemasaran sebesar Rp.4.587.652.141,00 diusulkan untuk dipertahankan;
- f. Bahwa Majelis berpendapat, berdasarkan bukti yang disampaikan Pemohon Banding, dapat diketahui bahwa biaya pemasaran tersebut terdiri dari insentif pemasaran bagi dokter pengirim radiologi, dokter pengirim CT Scan, pelayanan CT Scan, dokter pengirim MRI, perawat pengirim/tindakan laboratorium, dan dokter pengirim laboratorium;
- g. Bahwa untuk SPT Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Pajak 2005, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah melaporkan objek PPh Pasal 21 sebesar Rp74.173.430.337,00;
- h. Bahwa menurut Majelis, mempertimbangkan jumlah objek Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp.74.173.430.337,00 dan biaya



pemasaran sebesar Rp.4.587.652.141,00 dapat diyakini oleh Majelis biaya pemasaran sebesar Rp.4.587.652.141,00 termasuk dalam objek Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dilaporkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) karena merupakan unsur penghasilan bagi dokter maupun petugas medis Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 21 dan bukan objek Pajak Penghasilan Pasal 23, oleh karenanya Majelis berpendapat untuk membatalkan koreksi biaya pemasaran sebesar Rp.4.587.652.141,00 sebagai objek Pajak Penghasilan Pasal 23;

7. Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), biaya pemasaran tersebut dibayarkan kepada dokter sebagai pemasaran atas penggunaan alat-alat kedokteran oleh pasien yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 dan telah dilaporkan dalam SPT Pajak Penghasilan Pasal 21. Namun demikian, pada saat uji bukti di persidangan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan bukti-bukti seperti bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 masing-masing penerima penghasilan dan bukti pelaporan atas Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong dengan alasan penghasilan yang diterima dokter menjadi rahasia bagian HRD, sehingga dengan tidak adanya bukti-bukti tersebut, maka tidak dapat diketahui pihak-pihak penerima penghasilan atas biaya pemasaran tersebut. Dengan demikian, alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang menyatakan bahwa atas Biaya Pemasaran sebesar Rp4.587.652.141,00 telah dipotong PPh Pasal 21 tidak dapat dibuktikan di persidangan;
8. Bahwa putusan Majelis yang membatalkan koreksi biaya pemasaran sebesar Rp.4.587.652.141,00 sebagai objek Pajak Penghasilan Pasal 23 tidak memiliki dasar yang jelas karena tidak ada bukti-bukti atau dokumen pendukung yang dipergunakan oleh Majelis sebagai landasan dalam memutus sengketa. Pertimbangan Majelis dalam memutus sengketa hanya didasarkan pada keterangan lisan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang menyatakan bahwa "*biaya pemasaran sebesar Rp4.587.652.141,00 telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 dan telah dilaporkan dalam SPT Pajak Penghasilan Pasal 21*" dan kemudian Majelis mencocokkannya pada data SPT PPh Pasal 21 Masa Januari s.d. Desember 2005 dan rincian Biaya Pemasaran yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), yaitu



dengan cara menyandingkan jumlah objek PPh Pasal 21 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2005 yang telah dilaporkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan jumlah Biaya Pemasaran, dimana menurut Majelis, dengan mempertimbangkan jumlah objek Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp.74.173.430.337,00 dan biaya pemasaran sebesar Rp.4.587.652.141,00, Majelis dapat meyakini bahwa biaya pemasaran sebesar Rp.4.587.652.141,00 termasuk dalam objek Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dilaporkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Pendapat Majelis tersebut hanya didasarkan pada logika saja, yaitu bahwa mengingat jumlah objek Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilaporkan oleh lebih besar daripada jumlah biaya pemasaran, maka logis bahwa biaya pemasaran sebesar Rp.4.587.652.141,00 tersebut termasuk dalam bagian objek Pajak Penghasilan Pasal 21;

9. Bahwa dalam Pasal 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak dinyatakan bahwa "*Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)*".

Berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis mempunyai kewenangan dalam menentukan apa yang harus dibuktikan dan melakukan penilaian atas pembuktian tersebut. Namun dalam kasus ini, Majelis tidak melakukan pembuktian terkait pendapat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang menyatakan bahwa "*biaya pemasaran sebesar Rp4.587.652.141,00 telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 dan telah dilaporkan dalam SPT Pajak Penghasilan Pasal 21*"

10. Bahwa dalam Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak dinyatakan bahwa "*Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim*".

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Putusan Majelis harus didasarkan pada penilaian pembuktian di persidangan. Namun mengingat Majelis tidak melakukan pembuktian atas dokumen-dokumen yang terkait dengan pemotongan PPh Pasal 21 atas Biaya Pemasaran sebesar Rp4.587.652.141,00, maka berarti putusan Majelis tidak didasarkan pada hasil penilaian pembuktian;



11. Bahwa mengingat sengketa dalam perkara banding ini adalah masalah pembuktian, dan Pemohon Banding dalam persidangan tidak dapat membuktikan alasan bandingnya, maka dapat disimpulkan bahwa putusan Majelis yang tidak mempertahankan koreksi Terbanding atas Jasa Pemasaran sebesar Rp4.587.652.141,00 adalah tidak tepat karena putusan Majelis tidak sesuai dengan bukti-bukti dan fakta-fakta dalam persidangan, yaitu tidak didasarkan pada hasil pembuktian di persidangan, sehingga putusan Majelis tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak
12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam perkara *a quo* telah memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum yang keliru dan bertentangan secara nyata dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Pengadilan Pajak, yang mengakibatkan putusan yang diberikan nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga putusan Pengadilan Pajak yang demikian melanggar azas kepastian hukum dan menimbulkan ketidakadilan yang sangat nyata.
13. Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan amar putusan (*dictum*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.30761/PP/M.VII/12/2011 tanggal 21 April 2011 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada dan yang telah nyata-nyata terungkap dalam pemeriksaan sengketa banding tersebut, Majelis tidak melakukan pembuktian atas koreksi yang disengketakan sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar ketentuan Pasal 78 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Penjelasannya, maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.30761/PP/M.VII/12/2011 tanggal 21 April 2011 tersebut harus dibatalkan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Alasan butir A

- Bahwa alasan butir A tentang jangka waktu yang berkaitan dengan proses administrasi penyelesaian perkara semata, yang tidak dapat membatalkan putusan.

Alasan butir B



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan butir B juga tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1181/WPJ.06/BD.06/ 2009 tanggal 31 Agustus 2009, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005 Nomor : 00006/203/05/073/08 tanggal 10 Juni 2008 atas nama Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali, sehingga jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang masih harus dibayar menjadi Rp. 769.955.956,00, sudah tepat dan benar.

Bahwa dengan demikian tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur Pasal 91 huruf e Undang-Undang No. 14 Tahun 2002

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2013, oleh Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, SH.MH dan Dr. H. Imam Soebechi, SH.MH. Hakim-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Lucas Prakoso, SH.MHum, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd

H. Yulius, SH.MH

ttd

Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H

Ketua Majelis

ttd

Widayatno Sastrohardjono, S.H., MSc

Panitera Pengganti

ttd

Lucas Prakoso, S.H., M.Hum

Biaya Peninjauan Kembali :

1. Meterai	Rp.	6.000,-
2. Redaksi	Rp.	5.000,-
3. Administrasi		
Peninjauan Kembali ...	Rp.	2.489.000,-
J u m l a h	Rp.	2.500.000,-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, SH.
NIP. 220.000.754